

ABSTRAK

Anwar Fauzi: *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Cibinong*

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan *win-win solution* (tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan) dengan proses dan cara sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator, sebagai penampung aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikasi).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1). Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong. (2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong. (3). Untuk mengetahui implikasi hukum dari proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu sebuah metode penelitian untuk menjelaskan objek penelitian menggunakan fakta yang didapat dari lapangan. Adapun untuk sumber data, terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer, yaitu data yang didapatkan melalui pengamatan, atau wawancara. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, yang dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini menjelaskan bahwa mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu dalam menyelesaikan semua sengketa perdata. (2). Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong disebabkan beberapa faktor: a). faktor perkara, setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong kebanyakan sudah dalam keadaan bercerai. b). Ketidakhadiran para pihak dalam persidangan, sehingga sebagian besar perkara diperiksa dan diputus secara *verstek* (putusan yang dihadiri oleh salah satu pihak). c). Kurangnya kemampuan mediator dalam memediasi dan jumlahnya terbatas. (3). Rasio keberhasilan mediasi Pengadilan Agama Cibinong selama 3 tahun berturut-turut yakni pada tahun 2015,

yang mana tingkat keberhasilannya hanya 9,9%, sedangkan mediasi yang tidak berhasil sebanyak 90%.

Kata Kunci : *Perceraian, Mediasi, Pengadilan Agama Cibinong*

